



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PERLUASAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Harris Y.P. Sibuea
Analisis Legislatif Ahli Madya
harris.sibuea@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) telah membacakan putusan terhadap perkara Nomor 84/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) pada tanggal 29 Februari 2024. Permohonan uji materi UU Hak Cipta diajukan oleh PT Aquarius Pustaka Musik; PT Aquarius Musikindo; dan Melly Goeslaw. Para Pemohon menguji Pasal 10 dan Pasal 114 terkait kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon atas pelanggaran hak cipta pada platform layanan digital berbasis *User Generated Content* (UGC).

Persoalan hak cipta ini bermula ketika para pemohon menemukan lagu-lagu yang diciptakan dan/atau dimiliki hak ciptanya dimanfaatkan oleh platform layanan digital berbasis UGC. PT Aquarius Pustaka Musik bahkan sempat menggugat aplikasi "Likee" karena menggunakan lagu-lagu yang hak ciptanya di bawah naungannya tanpa izin. PT Aquarius Pustaka Musik menggugat perdata Bigo Technology Ltd. selaku pengelola platform layanan digital "Likee" ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, majelis hakim menolak gugatan PT Aquarius Pustaka Musik dengan alasan bahwa video-video UGC yang ditampilkan dalam aplikasi "Likee" berasal, dibuat, dan diunggah oleh pengguna aplikasi (UGC) bukan oleh Bigo. Dengan demikian, Bigo tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Persoalan hukum tersebut wajar karena terdapat kekosongan hukum perlindungan hak cipta yang digunakan dalam platform berbasis UGC dalam UU Hak Cipta dan para pengelola platform abai dan sengaja berlindung di balik Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan melalui Sistem Elektronik berbasis UGC. Selain itu, perkembangan platform berbasis UGC meningkat pesat yang menarik banyak orang untuk menyukai konten yang dibuat. Ketika viral maka ekonomi akun konten tersebut menjadi meningkat juga. Konten itu harus kreatif demi menjadi viral dengan sebagian besar menggunakan potongan lagu karya cipta milik orang lain tanpa seizin pencipta atau pengelola karya cipta.

Amar Putusan MKRI menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 10 UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Pengelola tempat perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis *User Generated Content* (UGC) dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau layanan digital yang dikelolanya." Dengan adanya putusan MKRI tersebut, maka platform layanan digital berbasis UGC yang kontennya memuat karya cipta dari seorang pencipta harus memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta terkait. Dengan demikian, para pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait merasa dihargai dan terjaga ekonominya.

Dalam hal ini perlu dievaluasi kembali faktor-faktor yang dapat memengaruhi efektivitas hukum, yaitu: (a) faktor hukumnya sendiri/materi muatan; (b) faktor penegak hukum; (c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) faktor masyarakat; dan (e) faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan, sehingga efektif tidaknya hukum harus memperhatikan keterkaitan faktor-faktor tersebut. Materi muatan UU Hak Cipta sebagai faktor hukum dari faktor-faktor yang dapat memengaruhi efektivitas hukum, dibentuk dengan tujuan untuk melindungi karya cipta pencipta dari pelanggaran hak cipta yang masih marak terjadi di Indonesia. Putusan MKRI Nomor 84/PUU-XXI/2023 penting untuk ditindaklanjuti oleh DPR RI khususnya Komisi III DPR RI yang bermitra dengan Kemenkumham cq. Ditjen HAKI pada saat ada perubahan UU Hak Cipta. Hal tersebut penting agar proses keefektifan hukum berjalan mulai dari faktor materi hukum sampai pada faktor kebudayaan yang merupakan bagian dari faktor keefektifan hukum.

Atensi DPR

Perkembangan platform berbasis UGC meningkat dengan pesat karena terdapat faktor ekonomi di dalamnya. Peningkatan pesat tersebut tidak dibarengi dengan penghormatan atas karya cipta pencipta. Putusan MKRI mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 10 UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Pengelola tempat perdagangan dan/atau Platform Layanan Digital berbasis *User Generated Content* (UGC) dilarang membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan dan/atau Layanan Digital yang dikelolanya". Dengan demikian, para pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait merasa dihargai dan terjaga ekonominya. Putusan MKRI penting untuk ditindaklanjuti oleh DPR RI, khususnya Komisi III DPR RI yang bermitra dengan Kemenkumham cq. Dirjen HAKI pada saat ada perubahan UU Hak Cipta. Hal tersebut penting agar proses keefektifan, mulai dari faktor materi hukum sampai pada faktor kebudayaan hukum, berjalan efektif.

Sumber

hukumonline.com, 5 Maret 2024;
Kompas, 1 Maret 2024;
kompas.id, 1 Maret 2024;
mkri.id, 29 Februari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024